



PUTUSAN

Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ADAM ALBONEH ;----- -----
Tempat lahir	:	Kupang ;----- -----
Umur/tanggal lahir	:	66 tahun / 19 Maret 1948 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki ;----- -----
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat tinggal	:	Rt.01 Rw.01. Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;-----
Agama	:	Islam ;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- -----

---- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang, Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;-----

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 91/Pid.B/2015/PN.Kpg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding :

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No, Reg. Perkara No. PDM – 03/SARAI/02/2015, tertanggal 19 Maret 2015, Terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa ADAM ALBONEH alias DATO, pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.45 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di depan Rumah Terdakwa di jalan menuju pantai Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” terhadap saksi korban SYARIF ABDULLAH alias ABA IPI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi melewati rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “woe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suwanggi lu, woe anjing lu” mendengar bahasa demikian lalu saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi menghampiri Terdakwa dan mengatakan “bilang sama siapa suwanggi dan anjing tersebut”, lalu Terdakwa bangun dan menunjuk kearah saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi sambil mengatakan “woe suwanggi lu, woe anjing lu” dimana kata-kata tersebut diucapkan secara berulang kali oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi mengatakan “kalau tidak betul saya suwanggi insah allah, allah sebhannawataallah akan kutuk lu” namun Terdakwa tetap mengatakan kepada saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi hal yang sama dengan mengatakan “suwanggi lu, anjing lu” secara berulang kali. Perkataan dan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi tersebut dilihat dan didengar juga oleh saksi Jefri Matshon Dara alias Feri dan saksi Kornelis Djo Ha’u alias Kadja Mangngi yang sedang bekerja memasang keramik di sebuah rumah yang terletak didepan rumah Terdakwa ;----

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Syarif Abdullah merasa sakit hati dan malu mendengar perkataan Terdakwa karena didengar oleh banyak orang ;-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana*-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 03/SARAI/02/2015 tertanggal 29 April 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ADAM ALBONEH alias DATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM ALBONEH alias DATO selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar ditahan ;-----

3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan perkara Nomor : 91 / Pid.B / 2015 / PN.Kpg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan ADAM ALBONEH alias DATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penghinaan”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain



disebabkan oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 telah menyatakan banding sebagaimana tertera dalam Akta Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN.Kpg ;----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut kepada Terdakwa telah diberitahukan permintaan banding sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 15 Mei 2015 ;----- Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 5 Juni 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang dengan surat tanda terima memori banding tertanggal : 08 Juni 2015 ;

----- Menimbang bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding (untuk Terdakwa) tertanggal 29 Juli 2015 ; ----- Menimbang bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; ----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan-alasannya dalam memori banding tertanggal 5 Juni 2015 yang diterima Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ;-----
- 2 Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa ADAM ALBONEH alias DATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”, namun kami Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pemidanaan tersebut belum memenuhi keadilan dan kearifan lokal yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Sabu Raijua khususnya terhadap saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi dimana apabila



seseorang dituduh sebagai suwanggi (tukang santet) di Sabu Raijua akan berefek kepada sitertuduh sendiri bahkan sampai pada sanak keluarga hingga keturunannya. Hal tersebut dapat dibayangkan bahwasannya sitertuduh, keluarga sampai keturunannya akan dikucilkan atau dijauhkan dalam lingkungan maupun dalam hubungan bermasyarakat hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan ;-----

- 3 Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan penjara, lebih-lebih lagi didalam persidangan pada saat Terdakwa menanggapi keterangan saksi korban dan saksi istri korban tetap saja mengatakan bahwa saksi korban Syarif Abdullah alias Aba Ipi dan saksi Siti Abdullah (istri korban) adalah “Dia Suwanggi” sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada diri Terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun saksi korban ;-----

- 4 Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :-----

Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat di Sabu Raijua pada umumnya agar tidak menuduh seseorang

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan yang tidak mengetahui akan kebenarannya dan agar tidak menjadi suatu kebiasaan yang buruk, sehingga ketertiban bermasyarakat akan terjaga dengan baik ;-----

Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai obat

terakhir (ultimum remedium) melainkan menjadi obat pertama (primum remedium) untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana guna memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam bermasyarakat dan untuk mencegah bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama serta perbuatan yang buruk tidak menjadi suatu kebiasaan ;-----

Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan

berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;-----

Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri

terdakwa pada khususnya supaya bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan kepada masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan yang sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum ;-----

Demikian alasan-alasan kami Penuntut Umum dalam memori banding ini dan oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum dalam hal pemidanaan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADAM ALBONEH alias DATO** selama **5 (lima) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana register perkara Nomor : PDM-03/SARAI/02/2015 tertanggal 29 April 2015 ;-----

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan memperhatikan keberatan dan alasan – alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal – hal baru yang disampaikan hanya mengulang kembali hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penghinaan” oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan ;-----

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 91/Pid. B/2015/PN.Kpg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pertimbangannya sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 91/Pid. B/2015/PN.Kpg. yang dimohonkan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat : -----

- 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;--
- 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah atau dengan UU, Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP;-----
- 4 Pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----
- 5 Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;-----

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 91/Pid. B/2015/PN.Kpg yang dimintakan banding ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **8 SEPTEMBER 2015** oleh kami **MADE NGURAH ATMADJA, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** dan **BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 127/Pen.Pid/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 127/PID/2015/PT.KPG. Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota :

Ketua Majelis :

TTD.

TTD.

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

MADE NGURAH ATMADJA, SH

TTD.

2. BINTORO WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= SUNARYONO, SH =

NIP : 19570515 198511 1 001